PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA **NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI **SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG** DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA:

- Menimbang: a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat: 1.

- Undana-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2. Undang-Undana Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495):
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanrjan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins: sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang. Penyelenggaraan Dekonsentrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010:
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 t:entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.JMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA DAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Bidang-Bidang;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d, terdiri dart :
 - a. Bidang Perencanaan Kesehatan;
 - b. Bidang Penanggulangan Penyakit, Wabah dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. Bidang Bina Tenaga Kesehatan;
 - d. Bina Upaya Pelayanan KesehBidang Promosi dan Kampanye Kesehatan;
 - e. Bidang atan:
 - f. Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
- C. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Bidang Perencanaan Kesehatan, terdiri dari
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan:
 - c. Seksi Analisas Data Kesehatan;
 - d. Seksi Litbang Teknologi Kesehatan;
 - (2) Bidang Penanggulangan Penyakit, Wabah dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penanggulangan Penyakit Menular, Wabah dan Survailance;
 - b. Seksi Penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan mata;
 - c. Seksi Pengawasan Kualitas Air;

- d. Seksi Bina Penyehatan Lingkungan;
- (3) Bidang Bina Tenaga. Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
 - b. Seksi Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis;
 - c. Seksi Akreditasi Tenaga dan sarana pendidikan;
 - d. Seksi Pembinaan Organisasi Profesi dan perizinan Tenaga Kesehata
- (4) Bidang Promosi dan Kampanye Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Penyuluhan;
 - c. Seksi Bina Peran Serta Masyarakat;
 - d. Seksi Bina Penyuluhan Kesehatan.
- (5) Bidang Bina Upaya Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Upaya Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Bina Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Akreditasi dan Perizinan Rumah Sakit.
 - c. Seksi Bina Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. Seksi Bina Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (6) Bidang Farmasi Makanan, Minuman dan Aiat Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Obai. dan Obat Tradisional;
 - b. Seksi Bina Narkotika dan bahan Berbahaya;
 - c. Seksi Bina Makanan, Minuman dan Kosmetika;
 - d. Seksi Perizinan Sarana Distribusi dan Produksi Kefarmasian, Instalasi Kesehatan dan Alat Kesehatan.
- D. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPID) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, terdiri dari :
 - a. Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Balai Pelatihan Kesehatan;
 - c. Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah8itung;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Noongan;
 - f. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat.
- E. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia;
 - d. Seksi Kimia dan Patologi;
 - e. Seksi Peiayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Balai Pelatihan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional;
 - d. Seksi Bina Program dan Pengendalian Mutu;
- (3) Balai Kesehatan Mata Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Pencegahan Kebutaan dan Penunjang Kesehatan Mata;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Bitung terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Pelayananan

- d. Seksi Penunjang Medik;
- e Seksi Keperawatan.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah Noongan terdiri dari :
 - a. Direktur:
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Pelayanan Medik dan Rekam Medik;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Seksi Keperawatan.
- (6) Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - c. Seksi Penunjang Medik;
 - d. Seksi Pelayanan Medik dan Rekam Medik;
 - e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Olahraga.
- (7) Setiap Sub Bagian dan Seksi sebagaimana diubah ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala.
- F. Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V dan VI Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2003 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 12 Desember 2006

> GUBERNUR SULAWESI UTARA ttd + cap S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado Pada tanggal 19 Desember 2006

PIt. SEKRETARIS DAERAH, ttd + CAP R. J. MAMUAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 15

c. Bidang Bina Tenaga Kesehatan Penyehatan Lingkungan;

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 16 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA

I.. Penjelasan umum. .

Bahwa seirin den an avian a tuntutan kebutuhan pelayanan

keseiahteraan masyarakat, maka upaya yang perlu a u an a a a peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai hall tersebut dibutuhkan dukungan kelembagaar, dan pengorganisasian yang iebih terarah, terpadu, efisien dan efektif.

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahuni 2003 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 12 tanggal 27 Januari 2003 periu disempurnakan dan disesuaikan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pembentukan organisasi kelembagaan Dinas Kesehatan Propinsi^l Sulawesi Utara merupakan pengemban tugas pokok dan funcisi^l kesehatan Propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian kelembagaan Dinas Kesehatan perlu dilakukan perubahan melalui perubahan nomenklatur dan penambahan satu UPTD Balai Kesehatan Olahragal Masyarakat.


Hal-hal tersebut diatas yang mendasari dan menjadi bahan¹ pertimhangan perlunya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah¹ Propinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2003 tersebut.

II. Penje!asan Pasal Demi Pasal..

Pasal I dan Pasal

Pasal II

Cukup jelasi



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA


NOMOR: 16 TAHUN 2006 TANGGAL: 12 DESEMBER 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIMS (UPTD) BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 16 TAHUN 2006 TANGGAL: 12 DESEMBER 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)) BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)



GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

S. H. SARUNDAJANG

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

S. H. SARUNDAJANG


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 16 TAHUN 2006 TANGGAL: 12 DESEMBER 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 16 TAHUN 2006 TANGGAL: 12 DESEMBER 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BITUNG (RSUD BITUNG)



GUBERNUR SULAWESI UTARA


TTD

S. H. SARUNDAJANG

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

S. H. SARUNDA.IANG



PELAYANAN MEDIK & REKAM MEDIK

GUBERNUR SULAWESI UTARA

SEKSI

9	

